



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy kutipan Akta Perceraian
2. Membawa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan fotocopy kutipan akta perceraian dan keterangan hilang dari kepolisian
2. Kepala seksi memverifikasi berkas
3. Operatort menerbitkan kutipan kedua akta perceraian
4. Kepala Dinas menandatangani kutipan kedua akta perceraian
5. Akta Perceraian distempel oleh petugas berwenang.
6. Pemohon menerima kutipan kedua akta perceraian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Perceraian GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil